**AMEENA JOURNAL**
ISSN: 2986-0016

# Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa KDRT Sebagai Studi Kasus Alasan Gugatan Cerai

**Isman Nuddin Ritonga, Muhammad Yadi Harahap, Abd. Mukhsin**
[1-2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email : isman0221253027@uinsu.ac.id, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id, abdmukhsin@uinsu.ac.id

## ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a form of human rights violation that impacts family harmony and often leads to divorce. In practice, domestic violence disputes are not always resolved through litigation but can also be resolved through Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms such as mediation, negotiation, family counseling, and restorative justice approaches. This study aims to analyze the forms of ADR applied in domestic violence cases, assess their effectiveness in providing protection to victims, and examine the legal considerations used by judges in determining domestic violence as grounds for granting divorce. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. Data sources were obtained from legislation, legal literature, court decisions, and various relevant research findings. The results indicate that ADR plays a crucial role in resolving domestic conflict, particularly through mediation and psychological counseling. However, the effectiveness of APS in domestic violence cases depends heavily on the level of violence, the victim's psychological condition, the quality of the mediator, and the guarantee of legal protection for the victim. In cases of severe and repeated violence, divorce is often a legal solution that provides greater benefit and protection for the victim. Judges' considerations in granting divorce petitions due to domestic violence are generally based on proof of the violence, the loss of the purpose of the marriage, and protection of the victim's safety and dignity.

**Keywords:** Alternative Dispute Resolution, Domestic Violence, Divorce Lawsuit, Mediation, Victim Protectio

## ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak terhadap keharmonisan keluarga dan sering berujung pada perceraian. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa KDRT tidak selalu ditempuh melalui proses litigasi, tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi, negosiasi, konseling keluarga, dan pendekatan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk APS yang diterapkan dalam perkara KDRT, mengkaji efektivitasnya dalam memberikan perlindungan kepada korban, serta menelaah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjadikan KDRT sebagai alasan pengabulan gugatan cerai. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta berbagai hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APS memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya melalui mediasi dan pendampingan psikologis. Namun, efektivitas APS dalam perkara KDRT sangat bergantung pada tingkat kekerasan yang terjadi, kondisi psikologis korban, kualitas mediator, serta adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban. Dalam kasus kekerasan yang bersifat berat dan berulang, perceraian sering kali menjadi solusi hukum yang lebih memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi korban. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai akibat KDRT pada umumnya didasarkan pada pembuktian terjadinya kekerasan, hilangnya tujuan perkawinan, serta perlindungan terhadap keselamatan dan martabat korban.

**Kata Kunci:** Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Gugatan Cerai, Mediasi, Perlindungan Korban.

## PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dalam banyak kasus, korban KDRT mengalami tekanan mental berkepanjangan yang menyebabkan hilangnya rasa aman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut sering kali berujung pada gugatan cerai sebagai bentuk perlindungan hukum dan jalan terakhir untuk mengakhiri penderitaan korban (Fauzi & Marlina, 2024).

Fenomena meningkatnya angka perceraian akibat KDRT menunjukkan bahwa persoalan kekerasan rumah tangga telah menjadi masalah serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Berdasarkan praktik peradilan, banyak gugatan cerai diajukan karena adanya kekerasan fisik, kekerasan verbal, penelantaran rumah tangga, maupun tekanan psikis yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, tindakan KDRT bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menghendaki terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Aisyah & Ridwan, 2023).

Secara normatif, perlindungan terhadap korban KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, ketentuan mengenai perceraian akibat perselisihan

dan kekerasan rumah tangga juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian (Pratiwi, 2022).

Dalam penyelesaian perkara KDRT, sistem hukum Indonesia tidak hanya mengenal jalur litigasi melalui pengadilan, tetapi juga memberikan ruang bagi alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, maupun pendekatan restorative justice yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mengedepankan pemulihan hubungan antara para pihak (Fajarwati et al., 2023). Pendekatan ini dinilai penting terutama dalam perkara keluarga karena menyangkut hubungan emosional, keberlangsungan rumah tangga, dan kepentingan anak.

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi prosedur wajib dalam proses perkara perdata, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama. Melalui mediasi, hakim mediator berupaya mendamaikan para pihak agar konflik rumah tangga dapat diselesaikan tanpa perceraian. Akan tetapi, dalam kasus KDRT tertentu, proses mediasi sering mengalami hambatan karena adanya ketimpangan kekuasaan, trauma korban, dan ancaman kekerasan berulang (Rahmawati, 2024). Oleh sebab itu, penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara KDRT harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengabaikan perlindungan terhadap korban.

Selain mediasi, perkembangan hukum pidana modern juga memperkenalkan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus KDRT. Restorative justice menekankan pada pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, serta penyelesaian konflik secara musyawarah. Pendekatan ini mulai diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Arifin, 2023). Namun demikian, penerapan restorative justice dalam perkara KDRT masih menimbulkan perdebatan karena dikhawatirkan dapat melemahkan perlindungan terhadap korban apabila dilakukan tanpa pengawasan yang tepat.

Dalam praktik peradilan, tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan melalui jalur damai. Apabila kekerasan yang terjadi telah menimbulkan penderitaan berat dan mengancam keselamatan korban, maka perceraian menjadi solusi hukum yang dianggap paling tepat. Hakim dalam memutus perkara gugatan cerai akibat KDRT umumnya mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan mental korban, serta kemungkinan keberlanjutan rumah tangga (Nugroho, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai alternatif penyelesaian sengketa KDRT sebagai alasan gugatan cerai menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk penyelesaian sengketa

yang diterapkan dalam kasus KDRT, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjadikan KDRT sebagai dasar pengabulan gugatan cerai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan gugatan cerai. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa (APS), perlindungan korban KDRT, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT (Sugiyono, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu mengkaji berbagai konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, perlindungan korban, efektivitas hukum, mediasi, restorative justice, dan hukum keluarga Islam yang berkembang dalam doktrin serta literatur hukum.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan cerai akibat KDRT guna mengetahui pertimbangan hakim dalam menjadikan KDRT sebagai alasan pengabulan perceraian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan teori dan doktrin hukum yang relevan, kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian dan Ruang Lingkup Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses litigasi atau persidangan pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, APS dikenal sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui cara damai dengan mengedepankan musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun bentuk penyelesaian lainnya yang disepakati para pihak. Kehadiran APS bertujuan memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, murah, serta menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum keluarga, APS memiliki posisi penting karena sengketa rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut hubungan emosional, psikologis, serta keberlangsungan keluarga dan anak (Rahmadi, 2017).

Dasar hukum APS di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 angka 10). Dalam praktik peradilan, APS juga diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum diperiksa pokok perkaranya (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016).

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa keluarga melalui jalan damai dikenal dengan konsep ishlah. Al-Qur'an mendorong penyelesaian konflik rumah tangga melalui perdamaian sebagaimana termuat dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*."

Ayat ini menjadi dasar konsep *ishlah* atau perdamaian dalam hukum keluarga Islam. Penyelesaian konflik melalui pihak ketiga seperti mediator, tokoh keluarga, atau tokoh masyarakat merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang telah dikenal dalam Islam. Akan tetapi, konsep ishlah dalam perkara KDRT tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan terhadap korban, terutama apabila kekerasan telah membahayakan keselamatan jiwa dan mental korban.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai KDRT secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap korban kekerasan yang selama ini sering dianggap sebagai persoalan privat rumah tangga. Sebelum lahirnya UU PKDRT, tindakan kekerasan dalam rumah tangga sering kali sulit dijangkau hukum karena dianggap sebagai urusan internal keluarga. Padahal, dampak KDRT sangat luas, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi terhadap korban (Katjasungkana, 2012).

Selain UU PKDRT, dasar hukum perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1). Oleh sebab itu, perceraian pada prinsipnya dipersulit agar tidak dilakukan secara sembarangan.

Selain pengaturan mengenai perceraian, penyelesaian sengketa rumah tangga juga diatur melalui mekanisme mediasi di pengadilan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016).

**Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kasus KDRT**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan upaya penyelesaian konflik di luar proses peradilan yang menekankan musyawarah, komunikasi, dan pemulihan hubungan para pihak. Pendekatan ini dianggap lebih humanis karena tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga kondisi psikologis korban, hubungan keluarga, serta kepentingan anak. Namun, penerapannya harus dilakukan secara

hati-hati mengingat korban KDRT sering berada pada posisi yang rentan akibat tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, maupun ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, setiap bentuk APS harus tetap mengutamakan perlindungan dan keselamatan korban.

Salah satu bentuk APS yang paling banyak digunakan adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam perkara KDRT, mediasi tidak selalu bertujuan mempertahankan rumah tangga, tetapi juga dapat difokuskan pada penyelesaian akibat hukum perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah, dan perlindungan korban (Abbas, 2011). Selain mediasi, terdapat negosiasi keluarga yang melibatkan keluarga besar, tokoh agama, atau tokoh masyarakat untuk mencari solusi secara musyawarah. Meskipun demikian, negosiasi keluarga sering menghadapi kendala berupa tekanan sosial terhadap korban untuk mempertahankan rumah tangga demi menjaga nama baik keluarga, sehingga berpotensi mengabaikan keselamatan korban (Soekanto, 2013).

Bentuk APS lainnya adalah konseling dan pendampingan psikologis yang berfokus pada pemulihan kondisi mental dan emosional korban akibat dampak kekerasan. Melalui konseling, korban memperoleh ruang aman untuk mengungkapkan pengalaman yang dialaminya serta mendapatkan dukungan dalam mengambil keputusan secara rasional. Pendampingan ini juga dapat diberikan kepada pelaku sebagai upaya rehabilitasi perilaku, serta kepada anak yang terdampak KDRT untuk mencegah gangguan perkembangan psikologis (Hawari, 2011). Selain itu, konsultasi hukum dan bantuan hukum menjadi bagian penting dalam APS karena membantu korban memahami hak-haknya, prosedur hukum yang tersedia, serta memperoleh pendampingan dalam memperjuangkan perlindungan dan keadilan. Dengan demikian, APS dalam kasus KDRT tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban secara menyeluruh.

**Peran Lembaga dalam Penyelesaian Sengketa KDRT**

Dalam penyelesaian sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berbagai lembaga memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian serta tindak pidana KDRT. Selain menjalankan fungsi yudisial, pengadilan juga berperan secara edukatif dan preventif melalui putusan yang berpihak pada perlindungan korban, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa KDRT merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (Mertokusumo, 2007). Dalam prosesnya, hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial korban guna menjamin perlindungan yang berkelanjutan.

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, memiliki peran penting dalam penanganan KDRT. Kepolisian bertugas menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan perlindungan awal kepada korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sementara itu, kejaksaan berperan dalam proses penuntutan guna memastikan pelaku memperoleh sanksi yang sesuai dan korban mendapatkan rasa keadilan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, serta rumah aman bagi korban KDRT (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020). Keberadaan rumah aman sangat penting untuk melindungi korban dari ancaman kekerasan berulang sekaligus mendukung proses pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban (Hawari, 2011).

Selain itu, Komnas Perempuan berperan dalam advokasi, penelitian, pengawasan, serta pengembangan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membantu korban memperoleh akses terhadap keadilan melalui pendampingan hukum, edukasi hak-hak korban, dan bantuan litigasi, terutama bagi korban yang memiliki keterbatasan ekonomi (Rahmadi, 2017). LBH juga sering bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, dan organisasi perempuan untuk memberikan pendampingan yang lebih komprehensif.

Di samping lembaga formal, tokoh agama dan tokoh masyarakat turut berperan sebagai mediator sosial melalui pendekatan moral dan keagamaan. Dalam masyarakat yang religius, nasihat tokoh agama sering menjadi rujukan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga (Soekanto, 2013). Namun, keterlibatan mereka harus tetap mengutamakan keselamatan korban dan tidak sekadar mendorong perdamaian demi menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa KDRT harus bekerja berdasarkan prinsip perlindungan korban, keadilan, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat korban.

**Efektivitas Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Perlindungan Korban KDRT dalam Perkara Perceraian**

Efektivitas dalam penyelesaian sengketa pada dasarnya berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu mekanisme hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), efektivitas tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya perdamaian tercapai, tetapi juga dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan rasa keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ukuran efektivitas APS menjadi lebih kompleks karena sengketa yang terjadi tidak hanya

menyangkut hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan fisik, psikologis, dan martabat korban.

**Efektivitas Mediasi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara KDRT**

Mediasi dan restorative justice merupakan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang bertujuan menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah, dialog, dan pemulihan hubungan para pihak. Dalam perkara perceraian, mediasi diwajibkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan dinilai efektif karena dapat mengurangi konflik, menghemat waktu serta biaya, dan menjaga hubungan baik para pihak, terutama demi kepentingan anak (Abbas, 2011). Namun, dalam perkara KDRT, efektivitas mediasi sering terkendala oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Korban yang mengalami trauma, ketakutan, atau ketergantungan ekonomi sering kali tidak dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas sehingga berisiko mengalami reviktimisasi (Katjasungkana, 2012).

Meskipun demikian, mediasi tetap dapat memberikan manfaat apabila difokuskan pada penyelesaian akibat hukum perceraian, seperti nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan perlindungan korban pasca perceraian. Keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas mediator yang memiliki perspektif gender dan memahami dampak psikologis KDRT sehingga mampu menciptakan proses yang aman dan adil bagi korban (Rahmawati, 2024). Mediasi umumnya lebih efektif pada kasus kekerasan ringan dan ketika para pihak masih memiliki itikad baik untuk memperbaiki hubungan.

Selain mediasi, restorative justice berkembang sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian konflik melalui dialog sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat (Zulfa, 2011). Restorative justice dinilai efektif karena dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban pengadilan, serta menghasilkan penyelesaian yang lebih fleksibel dan humanis (Nugroho, 2024).

Namun, penerapan restorative justice dalam perkara KDRT harus dilakukan secara selektif. Korban yang berada dalam posisi lemah sering kali menerima perdamaian karena tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau rasa takut terhadap pelaku. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menegaskan bahwa pendekatan ini tidak tepat diterapkan pada kasus KDRT yang berat, berulang, atau mengancam keselamatan jiwa korban. Dalam kondisi tersebut, proses hukum formal tetap diperlukan untuk menjamin perlindungan korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, efektivitas mediasi dan restorative justice dalam perkara KDRT sangat bergantung pada karakteristik kasus, dengan perlindungan korban sebagai prioritas utama.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas APS dalam Perkara KDRT**

Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, kondisi korban, budaya masyarakat, maupun ketersediaan lembaga pendukung. Keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban. Namun, efektivitas APS tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, melainkan juga oleh implementasinya dalam praktik. Ketika aparat lebih mengutamakan perdamaian daripada keselamatan korban, tujuan perlindungan hukum menjadi sulit tercapai.

Kualitas aparat penegak hukum dan mediator menjadi faktor penting dalam keberhasilan APS. Mediator, hakim, polisi, dan pendamping hukum yang memiliki perspektif gender serta memahami dampak psikologis KDRT akan lebih mampu menciptakan proses penyelesaian yang aman dan adil bagi korban (Abbas, 2011). Sebaliknya, proses mediasi yang tidak sensitif terhadap kondisi korban berpotensi menimbulkan tekanan dan intimidasi baru (Katjasungkana, 2012). Selain itu, kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, depresi, dan ketergantungan emosional maupun ekonomi terhadap pelaku juga sangat mempengaruhi kemampuan korban dalam mengambil keputusan secara bebas (Hawari, 2011; Save the Children Indonesia, 2021).

Efektivitas APS juga dipengaruhi oleh budaya patriarki, stigma sosial, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban enggan melaporkan kekerasan karena tekanan keluarga atau kekhawatiran membuka aib rumah tangga. Di samping itu, keberadaan lembaga pendukung seperti P2TP2A, rumah aman (*shelter*), lembaga bantuan hukum, psikolog, dan pekerja sosial sangat menentukan keberhasilan perlindungan korban. Koordinasi yang baik antar lembaga juga diperlukan agar proses penanganan dan pemulihan korban berjalan secara optimal (Nugroho, 2024).

Dari perspektif hukum Islam, kaidah fikih menyatakan bahwa "menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan" (As-Suyuthi, 2011). Kaidah ini menegaskan bahwa keselamatan dan perlindungan korban harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, efektivitas APS dalam perkara KDRT tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan, keadilan, dan pemulihan bagi korban secara menyeluruh.

**Analisis Efektivitas APS terhadap Perlindungan Korban KDRT dalam Perkara Perceraian**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertujuan memberikan penyelesaian yang lebih cepat,

sederhana, dan humanis dibanding proses litigasi. Namun, efektivitas APS dalam perkara KDRT tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, melainkan juga dari kemampuannya memberikan perlindungan hukum, rasa aman, keadilan, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang terhadap korban (Soekanto, 2014). Oleh karena itu, karakteristik KDRT yang berkaitan dengan keselamatan dan hak asasi korban menuntut penerapan APS secara lebih hati-hati dibanding sengketa perdata pada umumnya.

Dalam praktiknya, mediasi memiliki efektivitas yang terbatas pada kasus KDRT berat karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Korban sering mengalami tekanan psikologis, ketakutan, atau ketergantungan ekonomi sehingga sulit menyampaikan kehendaknya secara bebas. Meskipun demikian, mediasi tetap dapat bermanfaat apabila difokuskan pada penyelesaian akibat hukum perceraian, seperti nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan perlindungan korban pasca perceraian. Selain itu, APS juga memberikan akses penyelesaian sengketa yang lebih cepat sehingga dapat membantu korban memperoleh perlindungan awal tanpa harus menunggu proses litigasi yang panjang (Abbas, 2011).

Efektivitas APS juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Budaya patriarki dan tekanan sosial sering mendorong korban untuk mempertahankan rumah tangga meskipun kekerasan terus terjadi. Di sisi lain, rendahnya pemahaman mengenai hak-hak korban menyebabkan sebagian korban tidak menyadari bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan pelanggaran hukum dan dapat dijadikan alasan perceraian (Pratiwi, 2022). Oleh karena itu, edukasi hukum dan perubahan budaya menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas APS.

Keberhasilan APS juga sangat bergantung pada dukungan lembaga pendamping seperti P2TP2A, rumah aman (*shelter*), psikolog, pekerja sosial, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang membantu memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban (Save the Children Indonesia, 2021). Dalam konteks restorative justice, efektivitas penyelesaian perkara bergantung pada kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab dan adanya jaminan bahwa kekerasan tidak akan terulang kembali (Arifin, 2023). Dengan demikian, APS dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam perkara KDRT apabila diterapkan secara selektif dan tetap menempatkan keselamatan serta perlindungan korban sebagai prioritas utama.

**Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai yang Disebabkan Oleh KDRT**

**Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT**

Dalam perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hakim memiliki peran penting tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang wajib mempertimbangkan perlindungan terhadap korban (Mertokusumo, 2006). Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis,

yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (d) KHI menegaskan bahwa kekejaman atau penganiayaan berat dapat menjadi alasan sah perceraian. Dalam memutus perkara, hakim juga mempertimbangkan alat bukti seperti visum et repertum, laporan kepolisian, rekam medis, keterangan saksi, dan bukti elektronik untuk memastikan adanya tindakan kekerasan yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Selain aspek yuridis, hakim juga memperhatikan pertimbangan sosiologis dan filosofis. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak KDRT terhadap korban dan anak, termasuk trauma, ketakutan, ketergantungan ekonomi, serta risiko gangguan psikologis pada anak yang hidup dalam lingkungan penuh kekerasan (Save the Children Indonesia, 2021). Secara filosofis, hakim berorientasi pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan martabat manusia. Dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia (*hifz al-'irdh*), serta kaidah fikih yang menyatakan bahwa "kemudaratan harus dihilangkan". Oleh karena itu, apabila perkawinan justru menimbulkan kekerasan dan penderitaan yang berkelanjutan, perceraian dapat dipandang sebagai solusi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan korban.

**Bentuk-Bentuk KDRT sebagai Alasan Gugatan Cerai**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu alasan yang sering diajukan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama karena dapat menghilangkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik berupa tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik, sedangkan kekerasan psikis mencakup penghinaan, ancaman, intimidasi, dan perlakuan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, serta penderitaan mental yang berat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 6 dan Pasal 7). Dalam perkara perceraian, bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dibuktikan melalui visum et repertum, laporan kepolisian, rekam medis, keterangan saksi, maupun bukti elektronik (Hawari, 2011; Pratiwi, 2022).

Selain itu, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga juga merupakan bentuk KDRT yang dapat dijadikan dasar gugatan cerai. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual atau perlakuan seksual yang

merendahkan martabat pasangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT (Katjasungkana, 2012). Sementara itu, penelantaran rumah tangga terjadi ketika seseorang mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, perawatan, dan perlindungan kepada anggota keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT. Dalam perspektif hukum Islam, penelantaran nafkah juga bertentangan dengan kewajiban suami sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban memberikan nafkah secara patut kepada istri dan anak. Oleh karena itu, seluruh bentuk KDRT tersebut dapat menjadi alasan hukum yang sah untuk mengajukan perceraian apabila terbukti menimbulkan penderitaan, menghilangkan keharmonisan rumah tangga, dan membahayakan korban.

**Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian KDRT dalam Perkara Perceraian**

Pembuktian merupakan salah satu aspek paling penting dalam perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam praktik peradilan, hakim tidak dapat serta-merta mengabulkan gugatan cerai hanya berdasarkan pengakuan sepihak tanpa adanya alat bukti yang cukup. Oleh sebab itu, keberhasilan gugatan cerai akibat KDRT sangat bergantung pada kemampuan penggugat membuktikan adanya kekerasan yang menyebabkan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam hukum acara perdata, pembuktian bertujuan meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan para pihak. Ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara perceraian akibat KDRT, hakim biasanya menggunakan kombinasi beberapa alat bukti untuk memperoleh keyakinan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu alat bukti yang paling sering digunakan adalah keterangan saksi. Dalam perkara KDRT, saksi dapat berasal dari keluarga, tetangga, teman dekat, maupun pihak lain yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya kekerasan. Keterangan saksi menjadi penting karena banyak tindakan KDRT terjadi di ruang privat rumah tangga sehingga sulit dibuktikan hanya dengan dokumen tertulis.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua korban memiliki saksi yang melihat langsung peristiwa kekerasan. Banyak korban mengalami kekerasan ketika hanya berdua dengan pelaku di dalam rumah. Oleh sebab itu, hakim sering mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan korban dengan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan, termasuk kondisi psikologis korban maupun pola hubungan rumah tangga para pihak.

Selain saksi, visum et repertum juga menjadi alat bukti penting dalam perkara kekerasan fisik. Visum merupakan keterangan tertulis dari dokter mengenai luka atau kondisi fisik korban akibat tindak kekerasan. Dalam perkara

perceraian akibat KDRT, visum dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa telah terjadi penganiayaan atau kekerasan yang membahayakan korban.

Hakim juga dapat mempertimbangkan rekam medis, hasil pemeriksaan psikologis, serta dokumentasi luka sebagai alat bukti pendukung. Dalam perkara kekerasan psikis, hasil pemeriksaan psikolog atau psikiater sering digunakan untuk membuktikan adanya trauma, depresi, kecemasan, atau penderitaan mental yang dialami korban. Hal ini penting karena kekerasan psikis umumnya tidak meninggalkan luka fisik, tetapi dampaknya dapat sangat berat terhadap kondisi korban.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi proses pembuktian dalam perkara KDRT. Saat ini, bukti elektronik seperti pesan singkat, rekaman suara, tangkapan layar percakapan, video, maupun foto dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Bukti elektronik sering digunakan untuk menunjukkan ancaman, penghinaan, intimidasi, maupun tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Dalam menilai alat bukti, hakim menggunakan prinsip pembuktian bebas yang terbatas. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti berdasarkan keyakinannya, tetapi tetap harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya menilai jumlah alat bukti, tetapi juga keterkaitan dan konsistensi antara satu bukti dengan bukti lainnya.

Pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara KDRT juga dipengaruhi oleh karakteristik khusus tindak kekerasan dalam rumah tangga. KDRT merupakan kejahatan yang sering terjadi secara tertutup dan melibatkan relasi emosional antara pelaku dan korban. Oleh sebab itu, hakim harus memiliki sensitivitas dalam memahami kondisi korban agar proses pembuktian tidak justru memperberat penderitaan korban (Katjasungkana, 2012).

Dalam beberapa perkara, korban mengalami kesulitan memberikan keterangan secara jelas karena trauma atau rasa takut terhadap pelaku. Kondisi tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai kelemahan pembuktian, melainkan harus dipahami sebagai dampak psikologis dari kekerasan yang dialami korban. Oleh sebab itu, hakim perlu memperhatikan pendekatan yang lebih humanis dan sensitif gender dalam menilai perkara KDRT.

Selain mempertimbangkan alat bukti formal, hakim juga melihat fakta persidangan secara menyeluruh, termasuk pola pertengkaran, sikap para pihak, dan kondisi rumah tangga selama perkawinan berlangsung. Dalam banyak perkara, kekerasan yang terjadi secara terus-menerus menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sulit dipertahankan. Hal tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.

Dalam perspektif hukum Islam, pembuktian juga memiliki posisi penting dalam penyelesaian sengketa. Islam mengajarkan bahwa setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti yang jelas agar tidak menimbulkan kezaliman terhadap pihak lain.

Rasulullah Saw. bersabda: Artinya: "*Bukti wajib diajukan oleh pihak yang mendalilkan, sedangkan sumpah bagi pihak yang mengingkari*."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalil yang diajukannya. Dalam konteks perkara KDRT, korban sebagai penggugat harus menunjukkan adanya bukti yang mendukung dalil kekerasan yang dialaminya.

Meskipun demikian, hukum Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban dan penghilangan kemudaratan. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh hanya terpaku pada formalitas pembuktian apabila fakta persidangan menunjukkan adanya penderitaan dan kekerasan yang nyata dalam rumah tangga.

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara perceraian akibat KDRT tidak hanya berkaitan dengan aspek formal hukum acara, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Hakim harus mampu menilai alat bukti secara objektif sekaligus sensitif terhadap karakteristik khusus perkara KDRT agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

**Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Perceraian Akibat KDRT**

Dalam perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), putusan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya menentukan putus atau tidaknya hubungan perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban setelah perceraian. Oleh sebab itu, analisis terhadap putusan hakim perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana pengadilan memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam memutus perkara (Mertokusumo, 2006).

Secara umum, hakim dalam perkara perceraian akibat KDRT cenderung mengabulkan gugatan apabila terbukti terdapat kekerasan yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam pertimbangannya, hakim biasanya menilai bahwa tindakan kekerasan telah menghilangkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh kekerasan justru dapat memperbesar penderitaan korban.

Dalam praktik peradilan agama, alasan perceraian yang sering digunakan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f). Hal ini disebabkan tidak semua korban memiliki bukti langsung mengenai kekerasan yang dialaminya sehingga hakim kerap mengaitkan KDRT dengan disharmoni rumah tangga yang mengakibatkan pasangan tidak mungkin hidup rukun kembali. Namun, terdapat pula putusan yang secara tegas menjadikan KDRT sebagai alasan perceraian dengan mempertimbangkan bukti kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran sebagai dasar perlindungan terhadap korban.

Selain memutus hubungan perkawinan, hakim memiliki tanggung jawab mempertimbangkan hak-hak korban pasca perceraian, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sesuai ketentuan hukum serta kemampuan ekonomi mantan suami. Perlindungan ekonomi tersebut penting bagi korban yang sebelumnya bergantung secara finansial kepada pasangan. Dalam menentukan hak asuh anak (*hadhanah*), hakim juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya apabila anak masih di bawah umur dan membutuhkan lingkungan pengasuhan yang aman. Oleh karena itu, putusan perceraian akibat KDRT tidak hanya berorientasi pada pemutusan perkawinan, tetapi juga harus menjamin perlindungan ekonomi, keselamatan, dan kesejahteraan korban serta anak.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT masih menghadapi sejumlah kendala, terutama kecenderungan mengutamakan perdamaian tanpa mempertimbangkan risiko kekerasan berulang serta keterbatasan alat bukti karena kekerasan umumnya terjadi dalam ruang privat rumah tangga (Harahap, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian putusan lebih menitikberatkan pada perselisihan rumah tangga daripada menguraikan secara jelas bentuk kekerasan yang dialami korban. Selain itu, perbedaan perspektif hakim terhadap isu gender dan dampak KDRT turut memengaruhi kualitas perlindungan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan peradilan yang lebih sensitif terhadap korban, berperspektif gender, dan berorientasi pada keadilan substantif agar putusan hakim mampu memberikan perlindungan yang optimal.

Dalam perspektif hukum progresif, hakim tidak hanya berperan sebagai "corong undang-undang", tetapi juga dituntut menghadirkan keadilan substantif bagi korban KDRT (Rahardjo, 2012). Oleh karena itu, penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT harus mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta dampak psikologis yang dialami korban. Putusan hakim tidak cukup hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap korban dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban hakim menegakkan keadilan ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil*."

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam setiap putusan, termasuk perkara perceraian akibat KDRT. Dengan demikian, pendekatan hukum progresif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam diperlukan untuk menjamin hak-hak korban, melindungi anak, dan mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian perkara perceraian.

Dengan demikian, analisis terhadap putusan hakim menunjukkan bahwa peradilan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Putusan hakim tidak hanya menentukan putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga harus mampu menjamin hak-hak korban, melindungi anak, serta mencegah terjadinya kekerasan berulang. Oleh sebab itu, diperlukan perspektif hukum yang lebih progresif dan sensitif gender agar putusan perkara perceraian akibat KDRT benar-benar mencerminkan keadilan substantif bagi korban.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat ditempuh melalui mediasi, negosiasi keluarga, konseling dan pendampingan psikologis, serta konsultasi dan bantuan hukum. Penerapan APS bertujuan menyelesaikan konflik secara damai dan humanis, namun dalam perkara KDRT harus tetap mengutamakan keselamatan serta perlindungan korban karena adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban.

Efektivitas APS sangat bergantung pada kondisi perkara, kualitas mediator, dukungan lembaga pendamping, dan jaminan perlindungan terhadap korban. APS dapat memberikan manfaat dalam penyelesaian konflik, pengaturan hak-hak pasca perceraian, serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Namun, pada kasus KDRT yang berat dan berulang, APS sering kali kurang efektif dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi apabila korban dipaksa berdamai. Oleh karena itu, perlindungan korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

Dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dasar pertimbangan tersebut mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi psikologis dan keselamatan korban, kepentingan anak, serta tujuan perkawinan dalam Islam dan hukum nasional. Apabila kekerasan menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi tercapai dan membahayakan korban, maka perceraian dapat menjadi solusi yang lebih memberikan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum bagi korban.

## REFERENSI


Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana.

Aisyah, N., & Ridwan, M. (2023). Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, *16*(2).

Arifin, M. (2023). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal AMAR*, *3*(1).

As-Suyuthi, J. (2011). *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Fajarwati, H., Nur, I., & Hidayat, F. (2023). Legal Consequences of Establishing the Civil Rights of Illegitimate Children from the Progressive Fiqh Perspective. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, *32*(1).

Fauzi, A., & Marlina, R. (2024). Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *2*(3).

Harahap, M. Y. (2022). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Hawari, D. (2011). *Manajemen Stres Cemas dan Depresi*. Balai Penerbit FKUI.

Katjasungkana, N. (2012). *Hukum dan Perempuan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.

Nugroho, F. (2024). Penerapan Restorative Justice serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami. *Jurnal Hukum Bisnis*, *5*(2).

Pratiwi, D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004. *Lex Crimen*, *11*(4).

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, T. (2017). *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. RajaGrafindo Persada.

Rahmawati, S. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Hukum Islam*, *23*(1).

Save the Children Indonesia. (2021). *Dampak Kekerasan Rumah Tangga terhadap Anak*. Save the Children Indonesia.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Zulfa, E. A. (2011). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit FH UI.